



P U T U S A N

Nomor ___/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/8 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Anak ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2022

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Drs. Annur Syaifuddin, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Drs. Annur Syaifuddin, S.H & Partners di Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 atas Perum. Permata Kharisma, Pertama III Blok C No. 07 Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prop. Kepri, berdasarkan Penetapan Nomor 82/PPH/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg, tanggal 13 Juli 2022;

Anak didampingi oleh ibu Anak (Wartiah);

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Enny Junita, S.AP (Pembimbing Kemasyarakatan, jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Bapas Kelas II Tanjungpinang) dan Mohammad Amirul, S.Sos (Pekerja Sosial, jabatan: Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan** di LPKA Kelas II Batam, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5209 JW dengan nomor mesin : 4d7-246972 dan Nomor Rangka : MH34d7016J246923.
Dikembalikan kepada saksi I
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dituntut oleh

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman pada Anak dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- Anak telah mengakui semua perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik di masa yang akan datang;
- Telah terjadi perdamaian lisan antara korban dan anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa ibu Anak mohon Anak diringankan hukumannya dengan alasan orang tua Anak berjanji akan mendidik Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak dan permohonan ibu Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ANAK :

KESATU

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Komplek Ruko Bintan Permata Indah B1 Jalan Bandara Ganet Km.11 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.35 Wib saksi I yang sedang menjaga warnet di Bronet 2 yang beralamat di Komplek

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Bintang Permata Indah B/1 Jalan Bandara Ganet KM.11 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, dihampiri oleh seorang laki-laki yang akhirnya diketahui bernama Anak, yang mana anak KUKUH PRABOWO Alias BOWO Bin NURYANTO berkata kepada saksi, "BANG PINJAM MOTOR MAU BELI MAKAN". Awalnya saksi I tidak mengizinkan untuk menggunakan sepeda motor saksi, namun dikarenakan sedang hujan dan saksi merasa kasihan kepada Anak, maka saksi mengizinkan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin: 407-246972, nomor rangka MH340700163246923 milik saksi I kepada Anak. Kemudian saksi berkata kepadanya "JANGAN LAMA LAMA YA dan Anak menjawab "IYA".

- Bahwa selanjutnya Anak menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi membeli nasi padang yang berada di Depan Supermarket Al Baik Jalan Ganet. Setelah Anak makan, Anak membawa sepeda motor milik Saksi I tersebut keliling-keliling sekitaran Km. X hingga ke sekitaran Tanjung Lanjut Kelurahan Kampung Bugis ;
- Bahwa kemudian saksi I menunggu hingga pukul 16.00 Wib namun Anak tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor saksi, dan hingga saksi melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian, sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh Anak.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin: 407-246972, nomor rangka MH340700163246923 milik saksi I yang dibawa oleh Anak, digunakan oleh Anak untuk keperluan pribadi sehari-hari selama 5 (lima) hari. Dan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi I.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut saksi I mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak , pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di waktu lainnya yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Komplek Ruko Bintang Permata Indah B1 Jalan Bandara Ganet

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.11 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.35 Wib saksi I yang sedang menjaga warnet di Bronet 2 yang beralamat di Komplek Ruko Bintang Permata Indah B/1 Jalan Bandara Ganet KM.11 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, dihipi oleh seorang laki-laki yang akhirnya diketahui bernama , yang mana anak berkata kepada saksi, "BANG PINJAM MOTOR MAU BELI MAKAN". Awalnya saksi I tidak mengizinkan untuk menggunakan sepeda motor saksi, namun dikarenakan sedang hujan dan saksi merasa kasihan kepada Anak, maka saksi mengizinkan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin: 407-246972, nomor rangka MH340700163246923 milik saksi I kepada Anak . Kemudian saksi berkata kepadanya "JANGAN LAMA LAMA YA dan Anak menjawab "IYA".
- Bahwa kemudian saksi I menunggu hingga pukul 16.00 Wib namun Anak tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor saksi, dan hingga saksi melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian, sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh Anak.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin: 407-246972, nomor rangka MH340700163246923 milik saksi I yang dibawa oleh Anak, digunakan oleh Anak untuk keperluan pribadi sehari-hari selama 5 (lima) hari. Dan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi I.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut saksi I mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya diperiksa atau dimintai keterangan, yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.40 Wib di Komplek Ruko Bintang Permata Indah B1 Jl. Bandara Ganet Km.11 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Anak sedangkan yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara menghampiri saksi lalu anak berkata kepada saksi "BANG PINJAM MOTOR MAU BELI MAKAN", dimana pada awalnya saksi tidak mengizinkan untuk menggunakan sepeda motor saksi, namun dikarenakan sedang hujan dan saksi merasa kasihan kepadanya, maka saksi mengizinkan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin : 407-246972, Nomor Rangka MH340700163246923 milik saksi kepada Anak. Kemudian saksi berkata kepadanya, "JANGAN LAMA LAMA YA", dan Anak menjawab, "IYA", kemudian saksi menunggu hingga pukul 16.00 Wib namun Anak tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor saksi, kemudian saksi bertanya kepada teman saksi yang juga pelanggan warnet tempat saksi bekerja apakah ada yang kenal dengan Anak, lalu ada yang memberitahukan kepada saksi bahwa Anak bernama BOWO, namun hingga saksi melaporkan hal tersebut ke kantor polisi, sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada dikembalikan kepada saksi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Anak tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin : 407-246972, Nomor Rangka MH340700163246923 sedangkan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi memberi pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW tersebut dikarenakan Anak mau membeli makan dan saksi merasa kasihan karena pada saat itu keadaan sedang hujan lebat.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.35 Wib saksi sedang menjaga warnet di Bronet 2 yang beralamat di Komplek Ruko Bintang Permata Indah B/1 Jalan Bandara Ganet KM.11 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri saksi dan berkata kepada, "BANG PINJAM MOTOR MAU BELI MAKAN", namun pada awalnya saksi tidak mengizinkan untuk menggunakan sepeda motor saksi, akan tetapi karena hari sedang hujan dan saksi merasa kasihan kepadanya, maka saksi mengizinkan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin : 407-246972 dan Nomor Rangka MH340700163246923 milik saksi kepada Anak tersebut. Kemudian saksi berkata kepadanya, "JANGAN LAMA LAMA YA", dan Anak tersebut menjawab, "IYA", lalu saksi menunggu hingga pukul 16.00 Wib namun Anak tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor saksi, kemudian saksi bertanya kepada teman saksi yang juga pelanggan warnet tempat saksi bekerja apakah ada yang mengenal Anak tadi, lalu ada yang memberitahukan kepada saksi bahwa Anak tersebut bernama BOWO, dan sampai saat saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Tanjungpinang Timur, sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa akibat daripada tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin : 407-246972 dan Nomor Rangka MH340700163246923 yang dilakukan oleh Anak tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang berhubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa telah terjadi perdamaian lisan antara saksi dengan Anak di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan

2. Saksi II dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti sebabnya diperiksa atau dimintai keterangan, yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.40 Wib di Komplek Ruko Bintang Permata Indah B1 Jl. Bandara Ganet Km.11 Kel. Pinang Kencana Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Anak sedangkan yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi I
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut setelah diberitahukan oleh saksi I
- Bahwa menurut keterangan saksi I, Anak telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW milik saksi I untuk membeli makanan namun sudah 6 (enam) jam kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi I, kemudian saksi dan saksi I melakukan pencarian di sekitar Jl. Bandara Ganet Km. 11 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur, namun tidak ditemukan juga.
- Barang yang telah digelapkan oleh Anak tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin : 407-246972, Nomor Rangka MH340700163246923 sedangkan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi I
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi I, dimana karena Anak mau membeli makanan dan saksi I merasa kasihan karena pada saat itu keadaan hari sedang hujan lebat dan saksi I meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi I

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang berada di rumah kemudian saksi ditelephone oleh saksi I dan menceritakan bahwa sepeda motor saksi I telah dipinjam oleh seorang laki-laki yaitu Anak yang mau membeli makanan dan saksi I merasa kasihan karena pada saat itu keadaan hari sedang hujan lebat dan saksi I meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi I kemudian saksi memberikan saran untuk menunggu beberapa jam lagi kemudian saksi dan saksi I melakukan pencarian di sekitar Jl. Bandara Ganet Km. 11 Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur namun tidak ditemukan juga dan saksi menyarankan kepada saksi I untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Tanjungpinang Timur.
- Bahwa akibat daripada tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin : 407-246972, Nomor Rangka MH340700163246923 yang dilakukan oleh Anak tersebut, saksi I mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang berhubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa telah terjadi perdamaian lisan antara saksi dengan Anak di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Anak untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dan mengerti sebabnya diperiksa atau dimintai keterangan, yaitu sehubungan dengan Anak telah melakukan tindak pidana penggelapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Anak tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Warnet Bronet 2 Komp. Ruko Bintang Permata Indah B1 Jl. Bandara Ganet Km. 11 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Anak sendiri.
- Bahwa barang yang telah Anak gelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan Nopol BP 5209 JW dan Nosing 4D7-246972 Noka : MH34D70016J246923 dan pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi I.
- Bahwa Anak melakukan penggelapan tersebut dengan cara Anak menghampiri saksi I dimana saksi I merupakan karyawan warnet tersebut. Lalu Anak meminjam sepeda motor milik saksi I dengan berkata, "BANG REY, PINJAM MOTOR MAU BELI MAKAN". Lalu saksi I langsung memberikan kunci sepeda motor miliknya. Setelah itu, Anak menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi membeli nasi padang yang berada di depan supermarket Al Baik Jalan Ganet. Lalu Anak makan nasi padang tersebut di sebuah kedai kopi di jalan bandara. Setelah Anak makan, Anak membawa sepeda motor milik saksi I tersebut berkeliling di sekitaran Km. X hingga ke sekitaran Tanjung Lanjut Kel. Kampung Bugis. Kemudian hingga sampai 5 (lima) hari Anak memakai sepeda motor tersebut dan tidak Anak kembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi I
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak gelapkan untuk Anak pakai dan Anak pergunakan sepeda motor milik saksi I tersebut sebagai alat transportasi Anak sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 08.30 Wib Anak pergi ke Warnet Bronet 2 Komp. Ruko Bintang Permata Indah B1 Jl. Bandara Ganet Km. 11 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk membuka media sosial. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Anak menghampiri saksi I dimana saksi I merupakan karyawan warnet tersebut. Lalu Anak meminjam sepeda motor milik saksi I dengan berkata, "BANG REY, PINJAM MOTOR MAU BELI MAKAN". Lalu saksi I langsung memberikan kunci sepeda motor miliknya. Setelah itu, Anak menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi membeli nasi padang yang berada di depan supermarket Al Baik Jalan Ganet. Lalu Anak makan nasi padang tersebut di sebuah kedai kopi di jalan bandara. Setelah Anak makan, Anak membawa sepeda motor milik saksi I tersebut berkeliling di sekitaran Km. X

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga ke sekitaran Tanjung Lanjut Kel. Kampung Bugis. Kemudian hingga sampai 5 (lima) hari Anak memakai sepeda motor tersebut dan tidak Anak kembalikan kepada saksi I. Adapun sepeda motor yang Anak bawa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan Nopol BP 5209 JW dan Nosin 4D7-246972 Noka : MH34D70016J246923 milik saksi I

- Bahwa munculnya niat Anak untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan Nopol BP 5209 JW dan Nosin 4D7-246972 Noka : MH34D70016J246923 milik saksi I yaitu pada saat setelah Anak menggunakan sepeda motor tersebut dan Anak membawa sepeda motor tersebut dan pada saat itulah muncul niat Anak untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut Anak pakai sebagai alat transportasi Anak sehari-harinya.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan Nopol BP 5209 JW dan Nosin 4D7-246972 Noka : MH34D70016J246923 tersebut, selama berada di tangan Anak, sepeda motor tersebut Anak lepaskan kap sepeda motor di samping kiri dan kanannya.
- Bahwa maksud dan tujuan anak melepaskan kap sepeda motor di samping kiri dan kanan yang berada di 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan Nopol BP 5209 JW dan Nosin 4D7-246972 Noka : MH34D70016J246923 tersebut dikarenakan anak mencuci karburator mesin sepeda motor tersebut dan harus membuka kap samping kiri dan kanannya. Anak tidak memasang kembali kap samping kiri dan kanan sepeda motor tersebut karena tidak ada bautnya.
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin untuk tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang berhubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa telah terjadi perdamaian lisan antara saksi korban dengan Anak di persidangan;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari;
- Bahwa anak pernah dihukum sebelumnya,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wartiah, orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya pada dasarnya adalah anak yang baik dan masih dapat diperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang akan tetapi tidak melanjutkan sekolahnya sampai selesai karena melakukan tindak pidana sebelumnya dan selama ini sudah hidup terpisah dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5209 JW dengan Nomor Mesin : 4d7-246972 dan Nomor Rangka : MH34d7016J246923, dan terhadap barang bukti tersebut Anak mengakuinya sebagai barang yang diambil pada saat berada pada penguasaannya, serta saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapati fakta-fakta yang terbukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Warnet Bronet 2 Komp. Ruko Bintang Permata Indah B1 Jl. Bandara Ganet Km. 11 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang telah terjadi tindak pidana **penggelapan** yang dilakukan oleh Anak. Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5209 JW dengan Nomor Mesin : 4d7-246972 dan Nomor Rangka : MH34d7016J246923 milik saksi korban I adalah tanpa izin dari pemiliknya serta akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang ditemui dipersidangan tersebut, Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana :

- Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau
- Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling tepat terbukti dalam perbuatan Anak yaitu dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang Tentang Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur barangsiapa di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang "mampu" mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana, Anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang



maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHPidana, sehingga artinya adalah bahwa “barangsiapa” sebagaimana didefinisikan di atas harus juga diterjemahkan sebagai setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan para saksi dan juga didukung dengan keterangan Anak sendiri, maka subyek hukum yang diarahkan pada terbentuknya delik sebagai pihak yang mampu mempertanggungjawabkannya secara hukum adalah Anak sebagai orang perseorangan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Anak dan tidak ditemukan kesalahan orang (error in persona). Namun demikian, kebenaran identitas Anak tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Anak terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barang siapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya ;

Menimbang Tentang Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengedepankan adanya niat dari si pelaku yang dilanjutkan dengan perbuatan. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah *Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.* Dalam pasal ini unsur sengaja dilakukan



pula dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu tidak adanya ijin dari orang yang memiliki barang sesuatu tersebut ;

Menimbang, bahwa kualifikasi unsur ini disusun dalam pola yang bersifat alternatif, yaitu pilihan dalam hal cara bagaimana mewujudkan delik, yang dalam hal ini kesemuanya mengarah pada terbentuknya perbuatan/delik dalam klasifikasi “penggelapan”, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan (cara dilakukan perbuatan) secara parsial, harus ditafsirkan sebagai telah terpenuhinya rumusan unsur secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan (cara) perbuatan sebagai bagian integral dalam unsur pembentuk delik a quo adalah tersusun dalam pola alternasi, maka dengan terpenuhinya salah satu limitasi rumusan (cara) perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka harus ditafsirkan sebagai telah terpenuhinya prasyarat rumusan (cara) perbuatan secara utuh sebagai bagian integral unsur pembentuk delik a quo ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa terintegral pada keterangan para saksi di persidangan yang juga bersesuaian dengan keterangan Anak sendiri, dimana antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana “Penggelapan” yang dilakukan oleh Anak dimana berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 10.35 Wib saksi korban sedang menjaga warnet di Bronet 2 yang beralamat di Komplek Ruko Bintang Permata Indah B/1 Jalan Bandara Ganet KM. 11 Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri saksi korban dan berkata, "BANG PINJAM MOTOR MAU BELI MAKAN", dimana pada awalnya saksi korban tidak mengizinkan untuk menggunakan sepeda motornya, namun dikarenakan hari sedang hujan dan saksi korban merasa kasihan kepada Anak, maka saksi korban mengizinkan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R wama hitam dengan Nomor Polisi BP 5209 JW Nomor Mesin: 407-246972, Nomor Rangka MH340700163246923 milik saksi korban kepada Anak. Kemudian saksi korban berkata kepadanya, "JANGAN LAMA LAMA YA", dan Anak menjawab, "IYA". Kemudian saksi korban menunggu hingga pukul 16.00 Wib namun Anak tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada teman saksi yang juga pelanggan warnet tempat saksi



korban bekerja tersebut apakah kenal dengan Anak, lalu ada yang memberitahukan kepada saksi korban bahwa Anak tadi bernama BOWO, dan sampai saat korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan kepada saksi malahan Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk kepentingan sendiri yaitu digunakan sebagai alat transportasi Anak sehari-hari selama 5 (lima) hari tanpa meminta izin dari saksi I dan akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak menjelaskan bahwa Anak menghampiri saksi I dimana saksi I merupakan karyawan warnet. Lalu Anak meminjam sepeda motor milik saksi I dengan berkata, "BANG REY, PINJAM MOTOR MAU BELI MAKAN". Lalu saksi I langsung memberikan kunci sepeda motor miliknya. Setelah itu, Anak menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi membeli nasi padang yang berada di depan supermarket Al Baik Jalan Ganet. Lalu Anak makan nasi padang tersebut di sebuah kedai kopi di jalan bandara. Setelah Anak makan, Anak membawa sepeda motor milik saksi I tersebut berkeliling di sekitaran Km. X hingga ke sekitaran Tanjung Lanjut Kel. Kampung Bugis. Kemudian hingga sampai 5 (lima) hari kemudian, Anak memakai sepeda motor tersebut dan tidak Anak kembalikan kepada saksi korban I;

Menimbang, bahwa Anak dengan sengaja dan dengan melawan hak telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5209 JW dengan Nomor Mesin : 4d7-246972 dan Nomor Rangka : MH34d7016J246923 milik saksi korban I;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tersebut dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut adalah perbuatan dimana Anak seolah-olah memiliki hak atas sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi korban sebagai pemilik sah dari sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwasanya Anak telah menggelapkan sepeda motor milik saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian, padahal Anak tidak ada memiliki hak baik sebagian maupun keseluruhan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas, unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, dan oleh karena Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak yang dapat meniadakan unsur kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada perbuatan/delik (*actus reus*) yang telah dilakukannya, maka terhadapnya perbuatan (delik) tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sehingga oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwasanya Anak telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur materil dari Pasal 372 KUHPidana Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Anak, maka unsur 'barang siapa' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu, Anak haruslah dinyatakan bersalah tentang itu dan dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan Anak tersebut namun masih bersifat pembinaan dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat dari Balai Masyarakat Kelas II Tanjungpinang, Nomor Register : 65/lit.SA/BKA/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022, An. yang pada pokoknya menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 klien pernah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana selama 1 (satu) tahun;
2. Klien melakukan tindak pidana karena ingin memiliki motor sebagai alat transportasi namun tidak mempunyai uang untuk membeli;
3. Klien tidak tinggal bersama orangtua, hidup terlalu bebas dan kurangnya pengawasan;
4. Klien Anak telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dan memohon diberi keringanan hukuman;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg



5. Klien Anak bersikap kooperatif dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penelitian kemasyarakatan di Polsek Tanjungpinang Timur;
6. Pihak korban telah memaafkan kesalahan klien dan berharap klien dan keluarga dapat memperbaiki kondisi motor agar dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa laporan Sosial dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, tanggal laporan : 29 Juni 2022, an. Kukuh Prabowo merekomendasikan Anak () agar klien dapat menjalani rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Pekanbaru (BRSAMPK) dibawah naungan Kemensos RI, yaitu sebagai bentuk sanksi pengganti dari hukuman pidana berupa penjara atau dibina di LPKA Batam yaitu mengingat hal yang kurang baik jika klien yang merupakan seorang anak digabungkan dalam tahanan umum, serta guna untuk mengupayakan kepentingan terbaik bagi klien anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua/setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut juga mempertimbangkan rasa keadilan dan aspek kemanfaatan dari suatu pemidanaan terhadap Anak yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dimana pertimbangan aspek keadilan dan kegunaan dari putusan tersebut tidak mengesampingkan asas kepastian hukum yang tetap harus dijunjung tinggi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Anak sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan kerugian kepada saksi korban ;
- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

2. Keadaan yang meringankan :

- Anak merasa menyesal dan mengakui terus terang atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;



- Antara korban dengan Anak telah terjadi perdamaian secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHPidana, penahanan atas diri Anak haruslah tetap dipertahankan kecuali ada alasan-alasan yang sah menurut hukum Anak harus dikeluarkan dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana maka barang bukti yang diajukan ke persidangan haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHPidana, maka kepada Anak harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** di LPKA Kelas II Batam;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5209 JW dengan Nomor Mesin : 4d7-246972 dan Nomor Rangka : MH34d7016J246923, **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi I;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Novarina Manurung, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tiorma Melvaria Sitompul, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tiorma Melvaria Sitompul, S.H, M.H

Novarina Manurung, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tpg